**Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pemidanaan**

**Reine Rofiana, SH.,MH**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl.Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, email: Reine@untirta.ac.id

**ABSTRAK:**

Cases of sexual violence against children are an iceberg phenomenon. This means that there are many cases that are not revealed and reported, which are visible only at the peak and on the surface. Actually the problem is much bigger than that. Victims who experience sexual violence may also experience physical violence and suffer psychologically. Law No.17 of 2016 was enacted because of criminal sanctions for perpetrators of sexual violence against children who previously had not provided a deterrent effect and were unable to comprehensively prevent sexual violence against children. Article 81 and Article 82 of Law Number 17 Year 2016 apart from the main and additional criminal sanctions, the perpetrator may also be subject to sanctions in the form of chemical castration and the installation of electronic detection devices. Government Regulation No.70 of 2020 regulates the Procedures for Implementing Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence against Children. However, of the many cases of sexual violence against children, only one court ruled in the form of chemical castration, namely the Mojokerto District Court, although there were several parties who refused on humanitarian grounds and were not in accordance with the purpose of the punishment. Therefore this study aims to: review chemical castration sanctions from the perspective of human rights (HAM) and the purpose of punishment. The method used in this research is normative juridical method. The results showed that the act of chemical castration and chip installation is basically a violation of human rights ("HAM"), included in the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. However, the perpetrator at the time of committing the crime of sexual violence did not think about the rights of the child which had been protected by the state. Sexual Violence significantly threatens and endangers children's lives, damages their personal life and development, as well as disturbs the sense of comfort, peace, security and public order. The rights of the child are expressly stated in the constitution of Article 28 B paragraph (2) of the 1945 Constitution, namely: "Every child has the right to live, grow and develop and has the right to protection from violence and discrimination". In terms of the purpose of punishment, the imposition of sanctions against perpetrators of sexual violence uses a combined theory, in the form of a theory of retaliation for committing a crime so that it must be punished, as well as a theory of objectives which have certain useful purposes such as the purpose of crime is to prevent crime. There will be no castration penalty if there is no crime of sexual violence against children.

**Keywords:** Sexual Violence, Chemical Castration, Human Rights, Purpose of Criminalization.

**ABSTRAK:**

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena gunung es. Artinya, banyak kasus yang tidak terungkap dan dilaporkan, yang terlihat hanya di bagian puncaknya dan di permukaan saja. Sebenarnya permasalahan jauh lebih besar dari itu. Korban yang mengalami kekerasan seksual bisa juga mengalami kekerasan fisik serta menderita secara psikis. Undang-undang No.17 tahun 2016 diberlakukan karena sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang sebelumnya belum memberikan efek jera serta belum mampu mencegah secara komprehensif terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 selain sanksi pidana pokok dan tambahan, pelaku juga dapat dikenakan sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2020 mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Namun dari sekian banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, baru satu pengadilan yang menjatuhkan putusan berupa kebiri kimia yakni di Pengadilan Negeri Mojokerto meskipun ada beberapa pihak yang menolak dengan alasan kemanusiaan dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk : meninjau sanksi kebiri kimia dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM) dan tujuan pemidanaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kebiri kimia dan pemasangan chip pada dasarnya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”), masuk dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Akan tetapi pelaku pada saat melakukan kejahatan kekerasan seksual juga tidak memikirkan hak-hak anak yang telah dilindungi oleh negara. Kekerasan Seksual secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, juga mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Hak anak secara tegas tercantum dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yakni: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ditinjau dari tujuan pemidanaan, pengenaan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual menggunakan teori gabungan, berupa teori pembalasan karena telah melakukan kejahatan sehingga harus di hukum, serta teori tujuan yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat seperti tujuan pidana adalah mencegah terjadinya kejahatan. Tidak akan ada sanksi kebiri jika tidak ada kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

**Kata Kunci** : Kekerasan Seksual, Kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia, Tujuan Pemidanaan.

**Pendahuluan**

Perlindungan hukum terhadap anak selalu menjadi perhatian serius di berbagai negara khususnya di Indonesia. Karena kasus kekerasan seksual yang di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, korbannya bukan hanya dewasa saja namun juga terhadap anak-anak bahkan balita. Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan *“latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya[[1]](#footnote-1). Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasasan seksual meliputi penggunaaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius *(serious crimes)* yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, juga mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Hak anak secara tegas tercantum dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yakni: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kasus kekerasan seksual terhadap anak mempunyai dampak yang jauh lebih serius, baik secara langsung maupun jangka panjang. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya meninggalkan luka secara fisik namun memberikan efek buruk pada perkembangan emosional, sosial, dan psikologi korban. Upaya perlindungan hukum dalam hal kekerasan seksual terhadap anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi, perubahan Undang-Undang tersebut belum dapat menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diberlakukan untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan tersebut memberikan pemberatan sanksi pidana, serta menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Untuk pelaksanaaan sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Kebiri Kimia merupakan sanksi pidana yang baru di Indonesia, namun sering terjadi pro kontra terkait implementasi sanksi kebiri tersebut. Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak sesuai prinsip HAM sehingga perlu pengkajian ulang atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, dan PP Nomor 70 Tahun 2020 tersebut. Sebab, dalam PP tersebut pelaku tidak hanya dihukum berupa kebiri kimia, tetapi juga dilakukan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi.[[2]](#footnote-2) Komnas HAM RI melalui Komisioner Pengkajian dan Penelitian mengungkapkan bahwa pemberian hukuman dengan cara pengebirian dapat dikualifikasikan sebagai penghukuman yang keji dan tidak manusiawi. Hal tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 28G (2) jo. UU Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*(Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia). Hal tersebut juga masuk dalam pelanggaran hak atas persetujuan medis. Kekerasan seksual, menurutnya, tidak hanya bersifat medis, akan tetapi juga psikologis dan sosial. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengungkapkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sejak tahun 2016 saat aturan tersebut diundangkan, sampai dengan 2020 jika dilihat dari dinamika kasus, kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak menurun. Menurutnya hal tersebut mengindikasikan Undang-Undang tersebut tidak memiliki sumbangsih terhadap penurunan kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu telaah yang lebih komprehensif untuk penerapan sanksi tersebut[[3]](#footnote-3).

Sanksi kebiri kimia di satu sisi diharapkan mampu memberikan efek jera serta pencegahan kepada pelaku, dan dapat mengurangi tingkat kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi disisi lain sanksi kebiri kimia dianggap melanggar Hak Asasi Manusia(HAM). Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat. Di Konstitusi tertulis bahwa Negara tidak dapat menghukum manusia dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. Kebiri kimia dianggap sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia. Selain itu, pelaksanaan Kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan pelaku bukan kepada perbaikan. Padahal jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, seharusnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga memiliki hak asasi manusia karena mengalami trauma yang berkepanjangan dan juga dapat menyebabkan kematian dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

Penetapan jenis sanksi dalam pidana tidak terlepas dari masalah tujuan yang akan dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata lain, rumusan pemidanaan ditujukan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan yang ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Meski jenis sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, namun yang jelas semua penerapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.[[4]](#footnote-4)

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.[[5]](#footnote-5)

**Sanksi Tindakan Kebiri Kimia di Tinjau dari Perspektif HAM dan Tujuan Pemidanaan**

Istilah HAM dikenal dalam berbagai bahasa asing, antara lain, seperti: *human rights, fundamental rights, des droits de l’homme, the rights of man, basic rights.* Seluruh istilah tersebut secara substansial adalah sama, hanya pristilahannya saja yang berbeda. Hingga saat ini belum ada definisi HAM yang bersifat baku dan mengikat. Beberapa definisi yang dikenal, antara lain:

1. Jan Materson:

*“Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings.*

*2.* Peter R. Baehr:

*“Human rights are internationally agreed values, standards or rules regulating the conduct of states towards their own citizens and towards non citizens.”*

3. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM:

“*HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan Merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa HAM bersifat melekat *(inherent*) pada diri setiap manusia, artinya HAM merupakan karunia dari Tuhan dan bukan pemberian dari manusia, penguasa ataupun negara. HAM juga bersifat universal, artinya eksistensi HAM tidak dibatasi oleh batas-batas geografis atau dengan perkataan lain HAM ada di mana ada manusia.[[6]](#footnote-6) Konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan hukum tidak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum Internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela negara. Sedangkan kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundangan dan hukum internasional HAM yang diterima oleh Indonesia.[[7]](#footnote-7) Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa HAM merupakan hak yang universal artinya berlaku kepada seluruh manusia, tanpa memandang ras, gender, suku, agama, dan lainnya, oleh karena itu perlindungan atas harkat dan martabat hak asasi manusia sangat diperlukan, maka setiap negara wajib memiliki aturan hukum yang melindungi hak- hak warganegaranya. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan sebuah anugerah dari-Nya, yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dandilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, pengakuan HAM di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 hingga Pasal 34, maka dalam hal ini perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah memiliki pengaturan hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 menyatakan:

Pasal 76D:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah telah menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Pasal 81 Perpu No.1 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang No.17 Tahun 2016 :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Pasal 81A:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah

Kebiri kimiawi adalah prosedur medis untuk menekan dorongan seksual dan menghentikan muncul kembali. Kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang agar produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya akan sama seperti kebiri bedah. Hormon androgen alias hormon laki-laki mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan organ reproduksi pria. Androgen yang paling aktif dan dominan adalah testosteron. Testosteron merupakan hormon yang memiliki banyak fungsi, salah satunya fungsi seksual.[[8]](#footnote-8)

Menurut Pasal 73 Undang Undang No.39 Tahun 1999 :

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pada intinya sanksi tindakan berupa kebiri kimia di masukkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pelaku kekerasan seksual kepada anak dikualifikasikan sebagai *graviora delicta* atau kejahatan serius yang kejam. Di katakan demikian karena anak sangat rentan menjadi korban kejahatan dan oleh karena itu harus diberikan perlindungan. Secara khusus dalam lingkungan gereja, kejahatan seksual terhadap anak memang dipandang sebagai *graviora delicta* dan menjadi perhatian khusus bagi gereja, seperti yang tergambar dalam Ave Maria International Law Journal yang berjudul The New Delicta Graviora Laws yang ditulis Davide Cito (hal. 93):

*Although the abuse of minors by a Cleric is a particularly odious and very serious crime, it is certainly not the only crime contained in the delicta graviora. However, recent events have made this particular type of crime the driving force of reform, and in a sense, the central point in the Holy See’s current penal legal system*.[[9]](#footnote-9)

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Anak sebagai korban kejahatan seksual terdampak luar biasa, terutama terhadap perkembangan psikologinya di masa yang akan datang, akibat dari depresi, malu, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, tindakan kebiri kimia dan pemasangan chip merupakan hukuman yang sesuai. Sebab, selain pelaku tidak bisa lagi mengulangi perbuatannya, pada saat yang sama ini sekaligus sebagai *general prevention* bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Tindakan kebiri kimia dan pemasangan chip pada dasarnya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”), masuk dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Akan tetapi pelaku pada saat melakukan kejahatan kekerasan seksual juga tidak memikirkan hak-hak anak yang telah dilindungi oleh negara. Sehingga pelaku dapat di berikan tindakan berupa kebiri kimiawi sebab Undang-Undang telah mengaturnya dan terutama demi perlindungan anak agar tidak di rampas hak asasinya.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana digerakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Secara singkat, “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana.”[[10]](#footnote-10) Penggunaan aspek hukum pidana pada saat penjatuhan sanksi ini haruslah sangat diperhatikan, harus ada pertimbangan akan pengeluaran biaya dan efektifitas hukuman, juga pertimbangan akan kinerja aparat penegak hukum, sebab dikhawatirkan akan terjadi ketidakseimbangan antara tujuan pemidanaan dengan implementasi penjatuhan sanksi pidananya. Menurut Herbet L.Packer, dalam penggunaan sanksi pidana harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: (1) perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting; (2) penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan; (3) pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan; (4) perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif; (5) pengaturan melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan memperberat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif; (6) tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku yang bersangkutan. [[11]](#footnote-11) Ditinjau dari Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sanksi di bagi menjadi 2 yakni pidana pokok dan tambahan. Namun di dalam hukum pidana khusus, sanksi tidak hanya berupa pokok dan tambahan saja tapi bisa berupa tindakan. Dari segi sifatnya, sanksi pidana dan tindakan memiliki sifat yang berbeda. Sanksi pidana lebih bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan. Sanksi pidana lebih tertuju terhadap perbuatan salah seseorang melalui pengenaan penderitaan atau nestapa agar pelaku tindak pidana menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan lebih tertuju pada upaya memberi pertolongan agar pelaku tindak pidana dapat berubah ke arah yang lebih baik. Menurut David Garland, pemidanaan merupakan suatu proses hukum dimana pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai kategori dan melalui prosedur hukum peraturan perundangundangan pidana. Menurut Muladi, sanksi pidana memiliki tujuan untuk memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed)* kepada pelaku tindak pidana, agar pelaku merasakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Menurut Beccaria, tujuan utama pemidanaan adalah untuk mencegah pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana baru terhadap sesama warga negara dan untuk mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama.[[12]](#footnote-12)

Menurut Bambang Purnomo dan J.M. van Bemmelen menyebutkan ada 3 (tiga) teori pemidanaan yang terdiri atas teori pembalasan atau *absolute theorien/velgelding theorien*, teori tujuan atau *relative theorien/doel theorien*, dan teori gabungan atau *verenignings theorien[[13]](#footnote-13):*

*1.* Teori Pembalasan (*Absolute Theorien)*

Teori pembalasan sebagaimana menurut Johannes Andenaes dalam buku karya Mulyadi dan Barda Nawawi Arief yang berjudul Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, memiliki tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder[[14]](#footnote-14). Hukuman merupakan hal mutlak yang harus dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak kejahatan sebagai suatu konsekuensi atas perbuatannya. Karl O. Cristiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:

1. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembatasan merupakan tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan rakyat
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau merosialisasi kembali pelangar.[[15]](#footnote-15)

2. Teori Tujuan (*Relatieve Theorien*)

Pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian Theory*).[[16]](#footnote-16) Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Selanjutnya Karl 0. Cristianses memberi ciri pokok atau karakeristik teori tujuan, yaitu:[[17]](#footnote-17)

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*),Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat,
2. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaj atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana, Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan,
3. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur maupun pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan (*Verenignings Theorien)*

Keberatan-keberatan tehadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.[[18]](#footnote-18) Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat[[19]](#footnote-19)

Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu:[[20]](#footnote-20)

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidak adilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Hukuman atau sanksi adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan, umumnya bersifat menakuti. Sebagai contoh pada masyarakat secara luas supaya tidak meniru perbuatan jahat yang telah dilakukan. Sanksi kepada pelaku sendiri di berikan supaya ada efek jera dan tidak mengulangi kejahatan. Serta sebagai upaya perlindungan kepada orang lain atau masyarakat pada umumnya, agar tidak merasa takut, tidak mengalami kejahatan dan tidak tersakiti. Pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenai sanksi pidana berupa kebiri, dari aspek HAM dapat dipahami sebagai upaya penjatuhan pidana bertitik pangkal pada pembalasan (*vergeldings*) yang memberikan efek jera terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Di samping penghukuman dengan unsur pembalasan (*vergeldings)* yang diberikan tersebut, juga diharapkan dapat memperbaiki pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga pelaku dapat diterima dengan baik kembali dalam masyarakat. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dijatuhi sanksi pidana (kebiri), dari perspektif HAM merupakan tindakan dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights)* kepada korban, yaitu hak dasar asasi korban yang dianugerahi Tuhan seperti hak untuk reproduksi. Namun disisi lain, dapat dinyatakan bahwa pemberian sanksi pidana (kebiri) merupakan pengurangan atau pembatasan hak asasi (*derogable rights*) yang diberikan kepada si pelaku, karena sebagai kompensasi atas kesalahan perbuatannya yang telah mengancam rasa aman dan tumbuh kembang hidup anak. Pengurangan atau pembatasan hak asasi kepada pelaku dengan penjatuhan sanksi pidana (kebiri), bertujuan untuk upaya pencegahan perilaku pelaku ketika keluar dari penjara tidak lagi menjadi predator kekerasan seksual pada anak. Dalam pengenaan sanksi pidana (kebiri), diterapkan penjatuhan sanksi pidana (kebiri) kimia dan pemasangan alat endeteksi pelaku (Chip) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (7)Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengenaan sanksi pidana pada ketentuan ini,dimaksudkan dalam rangka mengantisipasi dan memberikan tindakan represif terhadap peristiwa-peristiwa tindak kekerasan seksual terhadap anak yang sedang terjadi di tanah air semakin meningkat jumlahnya, yang diberitakan di berbagai media dan mendapatkan perhatian serius dari kalangan masyarakat, karena dipandang sebagai tindak kejahatan yang keji dan meresahkan keamanan masyarakat. Tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Sanksi yang tepat akan mencegah para pelaku kejahatan melakukan kejahatan lagi dan mencegah orang lain melakukan kejahatan. Peraturan mengenai sanksi kebiri terhadap pelaku merupakan upaya perlindungan terhadap anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga sudah sepantasnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang memenuhi kualifikasi dalam Perpu No.1 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang No.17 Tahun 2016 di kenakan pidana kebiri agar tingkat kejahatan khususnya kekerasan seksual terhadap anak ini dapat berkurang.

**Penutup**

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan kebiri kimia dan pemasangan chip pada dasarnya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”), masuk dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Namun anak sebagai korban kejahatan seksual terdampak luar biasa, terutama terhadap perkembangan psikologinya di masa yang akan datang, akibat dari depresi, malu, dan lain sebagainya. Tindakan kebiri kimia dan pemasangan chip merupakan hukuman yang sesuai. Tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Sanksi yang tepat akan mencegah para pelaku kejahatan melakukan kejahatan lagi dan mencegah orang lain melakukan kejahatan. Peraturan mengenai sanksi kebiri terhadap pelaku merupakan upaya perlindungan terhadap anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga sudah sepantasnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang memenuhi kualifikasi dalam Perpu No.1 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang No.17 Tahun 2016 di kenakan pidana kebiri agar tingkat kejahatan khususnya kekerasan seksual terhadap anak ini dapat berkurang.

**Daftar Pustaka**

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013

Deti Mega Purnamasari, Komnas HAM Nilai Hukuman Kebiri Kimia Penyiksaan Tak Sesuai Prinsip HAM, https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/10274431/komnas-ham-nilai-hukuman-kebiri-kimia,penyiksaan-tak-sesuai-prinsip-ham, diakses 30-05-2021

Edward Omar Sharif Hiariej, Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan Chip dan Kebiri Kimia, https://new.hukumonline.com/klinik/detail/lt5ee9fda7d210d/alasan-hukum-yang-membenarkan-pemasangan-chip-dan-kebiri-kimia-/, dikases 31-05-2021

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.

Gloria Setyvani Putri, Presiden Jokowi Teken PP Kebiri Kimia, Apa Itu dan Bagaimana Efeknya, https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/04/070000123/presiden-jokowi-teken-pp-kebiri-kimia-apa-itu-dan-bagaimana-efeknya-?page=all, diakses 30-05-2021

Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Tidak Sejalan dengan Prinsip HAM,

https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/11/1671/hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-tidak-sejalan-dengan-prinsip-ham.html, diunduh 31-052-2021

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed*.), Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan,* Refika Aditama, Bandung, 2010.

M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track system dan Implementasinya,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana,* Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.

Mulyanti Pewennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Kencana, Jakarta, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2005.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN ILMU SOSIAL KE - 2 “Merekontruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa” http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/index Tahun 2018 |

Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Total Media, Yogyakarta, 2013.

1. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed*.), Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan,* Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 79 [↑](#footnote-ref-1)
2. Deti Mega Purnamasari, Komnas HAM Nilai Hukuman Kebiri Kimia Penyiksaan Tak Sesuai Prinsip HAM,  https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/10274431/komnas-ham-nilai-hukuman-kebiri-kimia-penyiksaan-tak-sesuai-prinsip-ham, diakses 30-05-2021 [↑](#footnote-ref-2)
3. Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Tidak Sejalan dengan Prinsip HAM, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/11/1671/hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-tidak-sejalan-dengan-prinsip-ham.html [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track system dan Implementasinya,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.7 [↑](#footnote-ref-4)
5. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2005, hlm.13. [↑](#footnote-ref-5)
6. Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.57 [↑](#footnote-ref-6)
7. Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.6 [↑](#footnote-ref-7)
8. Gloria Setyvani Putri, Presiden Jokowi Teken PP Kebiri Kimia, Apa Itu dan Bagaimana Efeknya, https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/04/070000123/presiden-jokowi-teken-pp-kebiri-kimia-apa-itu-dan-bagaimana-efeknya-?page=all, diakses 30-05-2021 [↑](#footnote-ref-8)
9. Edward Omar Sharif Hiariej, Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan Chip dan Kebiri Kimia, https://new.hukumonline.com/klinik/detail/lt5ee9fda7d210d/alasan-hukum-yang-membenarkan-pemasangan-chip-dan-kebiri-kimia-/, dikases 31-05-2021 [↑](#footnote-ref-9)
10. E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012,hlm 71. [↑](#footnote-ref-10)
11. PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN ILMU SOSIAL KE - 2 “Merekontruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa” http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/index Tahun 2018 | hlm. 06-12 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 167. [↑](#footnote-ref-13)
14. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 39. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit,* hlm. 16. [↑](#footnote-ref-16)
17. Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-17)
18. Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana,* Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005,.hlm 28 [↑](#footnote-ref-18)
19. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 48. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mulyanti Pewennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Kencana, Jakarta, 2015, hlm.45 [↑](#footnote-ref-20)